



BADAN KARANTINA INDONESIA
PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN INTERN
DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengawal pencapaian tujuan organisasi dan mengantisipasi perkembangan serta kebutuhan pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan perlu pengawasan intern yang lebih efektif dan efisien di lingkungan Badan Karantina Indonesia;
 - b. bahwa pengawasan intern dilakukan guna mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Badan Karantina Indonesia dengan cara yang sistematis dengan mengevaluasi, meningkatkan keefektifan manajemen risiko, pengendalian proses, dan proses pengaturan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Badan Karantina Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
 5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);

6. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);
7. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar tugas pemerintahan dan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana, program, dan peraturan perundang-undangan.
2. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan Pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
3. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar Audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
4. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
5. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
6. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
7. Auditor adalah pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil dilingkungan instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Auditan adalah orang/instansi pemerintah yang menjadi obyek pengawasan.
9. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah rencana kegiatan Pengawasan Intern dalam 1 (satu) tahun yang meliputi kegiatan

- Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan Pengawasan lainnya.
10. Badan Karantina Indonesia yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
 11. Kepala Badan Karantina Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
 12. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang melakukan Pengawasan Intern dilingkungan kementerian/lembaga/ daerah.
 13. Inspektorat adalah unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
 14. Inspektur adalah pimpinan Inspektorat.
 15. Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah terhubung dalam jaringan internet.
 16. Luar Jaringan yang selanjutnya disebut Luring adalah tidak terhubung dalam jaringan internet.

Pasal 2

Pengawasan Intern dilakukan dengan sasaran untuk tercapainya:

- a. tertib administrasi dan perbaikan manajemen Badan;
- b. penurunan segala bentuk penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan;
- c. kehematan, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan dan pendayagunaan sumber-sumber daya mencakup anggaran, personil, prasarana, dan sarana dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan; dan
- d. penerapan manajemen risiko di lingkungan Badan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERN

Pasal 3

- (1) Pengawasan Intern dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim Pengawasan Intern yang keanggotaannya terdiri atas Auditor.
- (3) Tim Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada (2) ditetapkan oleh Inspektur.
- (4) Dalam hal diperlukan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur sesuai kompetensinya.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap kinerja dan keuangan.
- (2) Inspektorat melakukan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melalui:

- a. asurans;
 - b. konsultasi; dan
 - c. kegiatan Pengawasan lainnya.
- (3) Asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertujuan memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan yang meliputi:
- a. Audit;
 - b. Reviu;
 - c. Evaluasi; dan
 - d. Pemantauan.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan melalui:
- a. asistensi
 - b. bimbingan;
- (5) Kegiatan Pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
- a. sosialisasi mengenai Pengawasan;
 - b. pembimbingan;
 - c. pelatihan Pengawasan;
 - d. pengelolaan hasil Pengawasan; dan
 - e. pemaparan hasil Pengawasan.
- (6) Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap unit kerja di lingkungan Badan.

Pasal 5

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. Audit kinerja; dan
 - b. Audit dengan tujuan tertentu.
- (2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.
- (3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup Audit yang tidak termasuk dalam Audit kinerja meliputi:
- a. Audit investigasi;
 - b. Audit atas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Badan; dan
 - c. Audit atas hal lain di bidang keuangan.

Pasal 6

Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. Reviu laporan keuangan;
- b. Reviu perencanaan dan anggaran; dan
- c. Reviu kegiatan lainnya.

Pasal 7

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. Evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja;
- b. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
- c. Evaluasi kegiatan lainnya.

Pasal 8

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, meliputi:

- a. Pemantauan tindak lanjut temuan Inspektorat;
- b. Pemantauan tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. Pemantauan tindak lanjut temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- d. Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- e. Pemantauan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.

Pasal 9

Pelaksanaan Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, konsultasi, dan kegiatan Pengawasan lainnya ditetapkan oleh Inspektur.

BAB III MANAJEMEN PENGAWASAN INTERN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara:

- a. terprogram dan berkala;
- b. sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; dan/atau
- c. terpadu dengan APIP lainnya.

Pasal 11

Auditor dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur dalam melaksanakan Pengawasan Intern wajib mematuhi kode etik Auditor intern Pemerintah Indonesia yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia.

Pasal 12

Pengawasan Intern dilakukan dengan tahapan:

- a. Perencanaan Pengawasan Intern;
- b. Pelaksanaan Pengawasan Intern;
- c. Komunikasi hasil Pengawasan Intern;
- d. Pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern; dan
- e. Pemantauan dan penentuan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.

Pasal 13

(1) Perencanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a disusun oleh Inspektorat paling sedikit berdasarkan:

- a. rencana strategis Badan;
 - b. rencana strategis Unit Kerja Eselon I;
 - c. profil yang dihasilkan dari proses manajemen risiko; dan
 - d. amanat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. rencana strategis Inspektorat; dan
 - b. PKPT.
- (3) Rencana strategis Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan dokumen perencanaan Inspektorat dalam melaksanakan Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan.
- (4) Rencana strategis Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. sasaran program;
 - b. sasaran kegiatan; dan
 - c. indikator.
- dalam pelaksanaan Pengawasan Intern.
- (5) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan rencana Pengawasan Intern yang berisi informasi tentang:
- a. Auditan;
 - b. anggaran biaya;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. waktu pelaksanaan; dan
 - e. jumlah personil.
- (6) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas kegiatan yang obyek dan waktunya telah mendapat kesepakatan maupun tidak diperlukan kesepakatan dengan APIP lainnya.

Pasal 14

- (1) Rencana strategis Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Inspektur.
- (2) PKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b disampaikan oleh Inspektur kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama untuk mendapat persetujuan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pengawasan Intern

Pasal 15

Dalam melaksanakan Pengawasan Intern, Auditor dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berwenang:

- a. meminta, menerima, dan memperoleh data dan informasi dari Auditan dan/atau pihak terkait;
- b. melakukan investigasi yang dilaksanakan di kantor Auditan atau di tempat lain sesuai kebutuhan;
- c. menerima dan menelaah hasil Audit APIP lainnya dan pengaduan masyarakat;
- d. memanggil pegawai dan/atau pihak terkait yang diperlukan keterangannya;
- e. menyampaikan saran/rekomendasi kepada Auditan atas hasil Pengawasan; dan
- f. memantau perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mengacu pada PKPT dan

jadwal kegiatan Pengawasan Intern yang disusun oleh tim Pengawasan Intern.

- (2) Pelaksanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu yang tercantum dalam surat tugas Inspektur.
- (3) Apabila pelaksanaan Pengawasan Intern tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim Pengawasan Intern harus menyampaikan laporan tertulis kepada Inspektur disertai alasan penyebabnya.
- (4) Berdasarkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Inspektur dapat memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Pengawasan Intern.

Pasal 17

- (1) Tim Pengawasan Intern menyampaikan konsep laporan hasil Pengawasan Intern dalam jangka waktu paling lambat lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu surat tugas.
- (2) Hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rekomendasi hasil Pengawasan Intern yang telah dibahas terlebih dahulu dengan Auditan.
- (3) Dalam hal hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rekomendasi yang berbeda dengan yang disampaikan pada pembahasan sebelumnya, tim Pengawasan Intern harus menyampaikan perubahan rekomendasi kepada Auditan untuk mendapatkan tanggapan sebelum laporan hasil Pengawasan Intern diselesaikan.
- (4) Dalam hal hasil Pengawasan Intern memuat rekomendasi yang berbeda dengan yang disampaikan pada pembahasan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilengkapi hasil klarifikasi yang dituangkan dalam surat kesanggupan menindaklanjuti hasil Pengawasan.
- (5) Konsep laporan hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Inspektur untuk dilakukan Reviu dan selanjutnya mendapatkan persetujuan menjadi laporan hasil Pengawasan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan Pengawasan Intern, tim Pengawasan Intern dilarang:

- a. mengambil alih tanggung jawab Auditan atas pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- b. melakukan Pengawasan di luar ruang lingkup penugasan yang ditetapkan dalam surat tugas.

BAB IV HASIL PENGAWASAN INTERN

Pasal 19

Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa laporan hasil:

- a. Audit;
- b. Reviu;

- c. Evaluasi;
- d. Pemantauan; dan
- e. kegiatan Pengawasan lainnya,
sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

Pasal 20

- (1) Laporan hasil Audit disampaikan oleh Inspektur secara tertulis kepada Auditan dan disampaikan juga kepada Kepala Badan dan pejabat pimpinan tinggi madya terkait di lingkungan Badan.
- (2) Laporan hasil Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. laporan hasil Audit kinerja; dan
 - b. laporan hasil Audit dengan tujuan tertentu.
- (3) Laporan hasil Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Audit investigasi disampaikan oleh Inspektur kepada Kepala Badan.
- (4) Laporan hasil Audit dengan tujuan tertentu selain Audit investigasi disampaikan oleh Inspektur kepada Auditan dan disampaikan juga kepada Kepala Badan.

Pasal 21

Laporan hasil Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan Pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e disampaikan oleh Inspektur kepada unit kerja terkait dan disampaikan juga kepada Kepala Badan.

Pasal 22

Inspektur mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern kepada Kepala Badan dalam bentuk laporan tertulis secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN INTERN

Pasal 23

- (1) Tindak lanjut hasil Pengawasan Intern wajib dilakukan oleh Auditan terhadap hasil Pengawasan Intern yang tercantum dalam laporan hasil Pengawasan Intern sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.
- (2) Auditan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pegawai dan/atau pihak terkait lain yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern;
 - b. pelaksana harian/pelaksana tugas dari pejabat yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern;
 - c. atasan dari pejabat/pegawai yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern secara berjenjang, dalam hal pelaksana harian/pelaksana tugas dari pejabat yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern belum ditetapkan;

- d. pejabat pada unit kerja baru yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan rekomendasi hasil Pengawasan dalam hal terjadi reorganisasi; atau
 - e. atasan langsung dari pejabat/pegawai yang direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab untuk menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksana harian/pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam melaksanakan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern, dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Auditan kepada Inspektur dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak laporan Pengawasan Intern diterima oleh Auditan dan disampaikan juga kepada pimpinan Auditan.
 - (5) Apabila Auditan tidak menindaklanjuti hasil Pengawasan Intern tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Inspektur dapat melakukan Audit dengan tujuan tertentu.

Pasal 24

- (1) Laporan penyelesaian tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) disampaikan kepada Inspektur dengan dilengkapi bukti dan data dukung.
- (2) Pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur.

Pasal 25

Rekomendasi hasil Pengawasan Intern yang tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak laporan hasil Pengawasan Intern diterima oleh Auditan, dilakukan Audit dengan tujuan tertentu.

Pasal 26

- (1) Penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern yang berindikasi menimbulkan kerugian negara, dilimpahkan kepada tim penyelesaian kerugian negara pada Badan.
- (2) Ketentuan mengenai tim penyelesaian kerugian negara pada Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN PENENTUAN STATUS TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN INTERN

Pasal 27

- (1) Pemantauan dan penentuan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern, dilakukan melalui telaahan terhadap penjelasan serta bukti dan data dukung

penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern untuk menentukan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.

- (2) Telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab tim Pengawasan Intern yang melaksanakan Pengawasan Intern.
- (3) Dalam hal hasil telaahan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern yang dilaksanakan oleh Auditan tidak sesuai dengan rekomendasi hasil Pengawasan Intern, tim Pengawasan Intern dapat meminta penjelasan kepada Auditan.
- (4) Dalam pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim Pengawasan Intern berkoordinasi dengan Auditan untuk pemutakhiran data tindak lanjut secara berkala.

Pasal 28

- (1) Penentuan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur.
- (2) Status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rekomendasi belum ditindaklanjuti;
 - b. tindak lanjut telah dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi, sehingga dinyatakan tuntas;
 - c. tindak lanjut telah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan rekomendasi, sehingga dinyatakan proses; dan
 - d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sesuai dengan alasan yang sah, sehingga dinyatakan sebagai temuan hasil Pengawasan Intern yang tidak dapat ditindaklanjuti.

Pasal 29

- (1) Auditan dapat mengajukan permohonan penetapan status rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d terhadap rekomendasi hasil Pengawasan Intern kepada Inspektur.
- (2) Kriteria penetapan status rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. temuan hasil Pengawasan Intern yang rekomendasinya cacat;
 - b. temuan hasil Pengawasan Intern tidak memenuhi karakteristik berupa kesesuaian antara kondisi, kriteria, sebab, akibat, dan rekomendasi;
 - c. temuan hasil Pengawasan Intern lain yang tidak dapat ditindaklanjuti; dan
 - d. temuan hasil Pengawasan Intern yang disanggah dengan alasan yang sah dan dapat diterima oleh Inspektorat.

Pasal 30

- (1) Inspektur menyusun rekapitulasi hasil pemantauan atas tindak lanjut hasil Pengawasan Intern

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) sebagai bahan monitoring dan evaluasi.

- (2) Rekapitulasi hasil pemantauan atas tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Inspektur kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Unit Kerja Eselon I dan satuan kerja wajib menyusun rencana aksi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- (2) Penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama dengan mengikutsertakan Unit Kerja Eselon I dan satuan kerja sesuai dengan lingkup pemeriksaan lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara atau Pengawasan oleh lembaga negara yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
- (3) Pemantauan penyelesaian rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara atau Pengawasan oleh lembaga negara yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan dikoordinasikan oleh unit kerja Eselon II yang membidangi urusan keuangan di lingkungan Badan.

BAB VIII SISTEM INFORMASI PENGAWASAN INTERN

Pasal 32

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pengawasan Intern, Inspektorat mengembangkan sistem informasi Pengawasan Intern secara Daring.
- (2) Sistem informasi Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aplikasi akses data dan informasi elektronik pada Unit Kerja Eselon I;
 - b. aplikasi sistem manajemen Pengawasan Intern; dan
 - c. aplikasi pemantauan hasil Pengawasan Intern Inspektorat.
- (3) Pegawai yang mempunyai akses kedalam sistem informasi Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga kerahasiaan, integritas,

- dan ketersediaan data dari sistem informasi Pengawasan Intern.
- (4) Pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dalam hal sistem informasi Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan Pengawasan Intern dilaksanakan secara Luring.

BAB IX PENERAPAN PERANGKAT PROFESI

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Intern menerapkan perangkat profesi Pengawasan Intern yang ditentukan oleh organisasi profesi Auditor Intern Pemerintah Indonesia paling sedikit berupa:
 - a. standar Audit;
 - b. kode etik;
 - c. pedoman telaah sejawat; dan
 - d. pedoman lain terkait Pengawasan Intern.
- (2) Dalam rangka memenuhi prinsip dasar dalam Pengawasan Intern, Inspektorat menyusun piagam Pengawasan Intern dengan memperhatikan format yang ditentukan oleh organisasi profesi Auditor Intern Pemerintah Indonesia.
- (3) Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pernyataan tertulis mengenai:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. kewenangan; dan
 - e. tanggungjawab, Inspektorat.
- (4) Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 34

Penyelenggaraan tata kelola Pengawasan Intern di lingkungan Badan bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2024

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

ttd.

SAHAT MANAOR PANGGABEAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 940

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas
Badan Karantina Indonesia,



Hudiansyah Is Nursal
NIP. 198308232009011002